



**SURAT KEPUTUSAN KEPALA DESA  
DESA KARANG REJO**

**NOMOR : 07 TAHUN 2020**

**T E N T A N G**

**KADER GERBANG MAS POSYANDU "ANGGREK BAROKAH"  
DESA KARANG REJO DUSUN BANJAR ARUM**

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan kegiatan Pos Pelayanan Terpadu dalam upaya peningkatkan kesehatan Masyarakat maka perlu kiranya mengangkat Kader Gerbang Mas Posyandu "Anggrek Barokah" Desa Karang Rejo Dusun Banjar Arum.
- b. bahwa Konsederan dengan huruf a maka dipandang perlu menerbitkan sebuah surat keputusan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang No mor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9);
2. Undang-Undang Nomor 6 tahun 1974 tentang ketentuan-ketentuan pokok kesejahteraan sosial;
3. Undang-Undang Nomor 4 tahun 1979 tentang kesejahteraan anak;
4. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan;
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
- Memperhatikan** : Hasil Temu Karya Kader Gerbang Mas Posyandu "Anggrek Barokah" Desa Karang Rejo Dusun Banjar Arum Tanggal 28 Januari 2020;

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Kesatu : Mengangkat dan menetapkan Kader Gerbang Mas Posyandu “Anggrek Barokah” Desa Karang Rejo Dusun Banjar Arum untuk masa bakti 2020-2023 Sebagaimana Terlampir
- Kedua : Keputusan ini tidak terpisahkan dengan lampirannya dan mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan diadakan perbaikan seperlunya

Ditetapkan di Karang Rejo  
Pada Tanggal 02 Februari 2020  
KEPALA DESA KARANG REJO



MUKHLIS

Tembusan disampaikan Kepada :

1. Bupati Tanah Laut
2. Kepala Dinas Kesehatan Kab.Tanah laut
3. Camat Jorong
4. Kepala Puskesmas Asam-asam
5. Pengurus PKK Kab.tanah laut
6. Pengurus PKK Kec.Jorong
7. Pengurus PKK Desa Karang Rejo
8. Arsip

**Lampiran : Surat Keputusan Kepala Desa Karang Rejo**

Nomor : 07 Tahun 2020  
Tanggal : 28 Januari 2020  
Tentang : **Kader Gerbang Mas Posyandu "Anggrek Barokah" Desa Karang Rejo  
Dusun Banjar Arum**

PEMBINA	:	KETUA TP.PKK DESA KARANG REJO
BIDAN DESA	:	HESTINA RIZKY,Am.Keb
KETUA	:	SITI MUSLICHAH
SEKRETARIS	:	LINAWATI
BENDAHARA	:	MASNAWATI
KADER / ANGGOTA	:	1.SITI NURAINAH
		2.LINAWATI
		3.TATI MUGIATI
		4.DENY SUPIANI
		5.ARYA ASMARANDANI
		6.ANNA ISWATUL BAROKAH
		7.SIASI
		8.LENI SUPRAPTI
		9.LASMINI

Ditetapkan di Karang Rejo  
Pada Tanggal 02 Februari 2019  
KEPALA DESA KARANG REJO

